



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN KOLONEL MAMKON RASYID No. 20 Telp. 322281 - 322283 (0727)
KALIANDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 429/ 951 / III.01/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA MA'ARIF BUNI RESTU

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Memimbang

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuakan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penerimaan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 090/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah;

Memperhatikan

1. Surat Pemohonan Kepala SMA Ma'arif Buni Restu Nomor : 421.3/02/III.02.32/2010 tanggal 8 Januari 2010, Pihal Pemohonan Izin Operasional Tetap SMA Ma'arif Buni Restu;

2. Hasil Study kelayakan Tim Verifikasi Pendirian/Perubahan Sekolah tanggal 03-05 Februari 2010

3. Benda Nasional (UASBN) untuk SD/MI dan Ujian Nasional untuk SMP/MTs, SMA/MAA dan SMK Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010;

MEMUTUSKAN

Mensekapkan

KESATU

: Membenarkan Izin Tetap pada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Ismailiyun, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhitung mulai tahun pelajaran 2009/2010;

a. Nama

: SMA MA'ARIF BUMI RESTU

b. No. Pokok Sekolah Nasional : 10811572

c. Alamat Sekolah

: Jl. Kh. Mustofa KM 18 Bumi Restu Palas
Kabupaten Lampung Selatan

KEDUA

: Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

KETIGA


: Asil Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KESEPULUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 09 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LAMPUUNG SELATAN,



- Tembusan, Yth.:**
1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Sdr. Ketua BAWASDA Lampung Selatan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.